



DAMPAK POLITIS PEMBINTANGAN ANGGARAN TVRI DI TAHUN PEMILU 2014

Handrini Ardiyanti*)

Abstrak

Komisi I DPR telah membintangi Anggaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) Tahun 2014. Dengan dibintanginya anggaran TVRI 2014 tersebut berarti anggaran untuk operasional TVRI termasuk di dalamnya anggaran untuk program pemilu 2014 sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan. Terkait dengan itu, kajian singkat ini bermaksud menguraikan menganalisis dampak politis pembintangan anggaran TVRI Tahun 2014 tersebut, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

Pendahuluan

Komisi I DPR RI memutuskan memberi tanda bintang pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Tahun Anggaran 2014 kecuali belanja pegawai.

Keputusan tersebut diambil pada Rapat Intern 21 November 2013 dengan alasan terdapat “ketidakberesan/kekisruhan” pada manajemen LPP TVRI baik itu di Dewan maupun di Direksi. Dengan dibintanginya anggaran TVRI 2014 tersebut berarti anggaran untuk operasional TVRI termasuk di dalamnya anggaran untuk program pemilu 2014 sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan.

Rapat itu sendiri dilakukan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi I DPR RI adalah ketika terjadi permasalahan internal di lingkup TVRI khususnya menyangkut hubungan antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi LPP TVRI yang tidak berjalan dengan baik, serta tidak optimalnya kinerja TVRI. Namun tidak dapat dipungkiri pembintangan tersebut memiliki dampak politis. Karena itu, kiranya menarik untuk diuraikan tentang dampak politis pembintangan anggaran TVRI 2014, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan pada akhirnya terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.

*) Peneliti bidang Bidang Komunikasi pada Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: handrini@gmail.com dan handrini.ardiyanti@dpr.go.id



Pembintangan Anggaran, Buah Simalakama

Pemberian tanda bintang atau pembintangan pada sebuah anggaran merupakan simbol belum disetujuinya pencairan anggaran negara untuk lembaga tertentu. Kewenangan memberi dan mencabut tanda bintang tersebut dimiliki oleh DPR dan menteri keuangan. Namun demikian, dalam kasus pembintangan pada anggaran TVRI 2014, terdapat sejumlah isu yang berkembang pasca dikeluarkannya keputusan tersebut. *Pertama*, pembintangan anggaran TVRI 2014 itu memunculkan polemik antara para pimpinan DPR yang mencuat di media massa. Salah seorang pimpinan DPR bahkan menyatakan bahwa rekomendasi Komisi I DPR untuk membintangi anggaran TVRI bertentangan dengan undang-undang (UU), sedangkan pimpinan DPR lainnya menampik jika kebijakan pembintangan anggaran TVRI itu melanggar UU. *Kedua*, pembintangan anggaran tersebut menyebabkan kurang terpenuhinya hak publik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Koordinator investigatif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai langkah Komisi I DPR membintangi anggaran APBN TVRI dapat diartikan sebagai upaya membunuh hak publik atas siaran TVRI.

Kedua isu krusial yang muncul sebagai dampak dari pembintangan anggaran TVRI 2014 merupakan buah simalakama yang justru banyak merugikan DPR sebagai lembaga dalam tataran membangun kepercayaan publik. *Low trust to parliament* atau kepercayaan yang rendah terhadap parlemen semakin tertekan karena sebagaimana dinyatakan John Locke bahwa kepercayaan masyarakat terhadap legislatif dapat terwujud apabila legislatif dapat menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebajikan rakyat. Pembintangan anggaran TVRI Tahun 2014 yang berujung polemik antar-pimpinan DPR dan kurang terpenuhinya hak publik atas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas patut menjadi pembelajaran bagi DPR dalam mengambil sebuah keputusan ke depan. Dalam rangka menghindari dampak negatif terhadap citra DPR di mata masyarakat, hendaknya perlu dijelaskan secara detail dilengkapi dengan dukungan bukti yang kuat terhadap alasan diambilnya sebuah kebijakan.

Politik Konflik LPP

Pengawasan parlemen kepada lembaga penyiaran publik di negara lain seperti Inggris juga dilakukan secara detail pada *British Broadcasting Corporation* (BBC). Tidak hanya pada aspek penyiaran melainkan juga pada aspek kelembagaan dan manajerialnya. Salah satu kasus terbaru adalah tuduhan Parlemen Inggris bahwa pembayaran gaji direktur yang dianggap terlalu berlebihan, bekas direktur jenderal BBC Mark Thompson dan Ketua *BBC Trust* Chris Patten pun akhirnya saling menyalahkan. Dari mencuatnya konflik tersebut dapat diketahui bahwa parlemen Inggris juga melakukan pengawasan mendetail dalam pengelolaan manajemen BBC. Hanya saja yang membedakan antara pengawasan kelembagaan dan manajerial terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan direksi dan dewan, di BBC dilakukan oleh *Public Accounts Committee* yang ada dalam tubuh parlemen atau dalam struktur alat kelengkapan DPR adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditegaskan bahwa BAKN merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara sehingga diharapkan keberadaan BAKN ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan BBC tersebut layak untuk menjadi bahan pertimbangan mengingat TVRI sebagai bagian dari lembaga penyiaran publik yang sumber pembiayaan utamanya berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sepatutnya mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan dilibatkannya BAKN sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan dalam pengawasan manajemen lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan dapat dihindari adanya kesan politisasi dalam pengawasan pengelolaan manajerial LPP yang berdampak kurang baik bagi citra DPR. Meskipun BAKN merupakan bagian dari parlemen, namun karena tugas dan fungsinya khusus terkait dengan pengawasan penggunaan

keuangan negara diharapkan akan mampu memberikan keyakinan pada publik bahwa pengawasan terhadap manajerial LPP dalam hal ini TVRI lebih profesional dan objektif.

Pembintangan Anggaran TVRI 2014 di Tahun Pemilu

Pembintangan anggaran TVRI di tengah iklan merebak di televisi swasta menyebabkan munculnya dampak politis lainnya. Gaya penyajian iklan di televisi disajikan dalam balutan bahasa yang begitu santun dan menyakinkan perlahan membangun *image* atas figur-figur yang dibalut dalam kemasan yang begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tayangan yang dibuka dengan adegan seorang aparat kepolisian yang menilang seorang pengemudi mobil yang nekat berbalik arah. Pengemudi mobil itu lalu menyodorkan SIM berikut uang seratus ribuan. Kemudian keluarlah narator berkata “Untuk teguh dan jujur kita memang harus berani. Maka beranilah untuk teguh dan jujur”. Akhirnya muncul tokoh sebenarnya yang ditawarkan “Saya Gita Wiryawan, keberanian anda membuat saya berani untuk lebih baik..” Itu hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak iklan di tahun politik 2014 ini. Belum lagi sejumlah iklan lain yang berusaha mempengaruhi pemikiran pemirsa terhadap calon yang ditawarkan seperti iklan Abu Rizal Bakri (ARB) dalam berbagai versi di antaranya yang mengkisahkan ayah dari ARB seorang petani yang diarahkan pada upaya memberikan motivasi generasi muda dengan mencontohkan dirinya sendiri dan diakhiri dengan *tagline*: berani berpikir, berani bermimpi, berani bertindak. Demikian pula dengan serangan iklan politik partai, Partai Golkar misalnya dengan *tagline* suara Golkar suara rakyat telah berulang kali tayang di televisi swasta khususnya TV One yang merupakan milik dari ARB.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 di tahun Pemilu diakui atau tidak berdampak pada berkurangnya sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih selain berdampak pada berkurangnya hak publik untuk mendapatkan informasi-informasi pemilu yang berimbang ditengah kuatnya gempuran iklan yang muncul di sejumlah televisi swasta yang pemiliknya ikut terjun dalam pertarungan politik.

Menurut jadwal sebagaimana terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih sudah dimulai pada Juni 2012 hingga Juni 2014 artinya kurang tiga bulan lagi dari sekarang waktunya. Meski sosialisasi dilakukan oleh KPU Pusat bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan berbagai metode, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk *hear and view* adalah TVRI.

Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik berdasarkan peraturan KPU tersebut dijadualkan mulai dari 16 April sampai dengan 5 April 2014. Ikut sertanya beberapa pemilik media dalam kancah politik jelas merupakan kondisi yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu maupun berbagai pihak lain guna menjaga kualitas dari hasil pemilu. Minimnya informasi yang berimbang terkait dengan pihak-pihak yang berkompetisi jelas akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi publik khususnya dan negara.

Kreativitas para kontestan dalam mendapatkan kemenangannya dengan mengusung berbagai strategi kreatif misalnya ada televisi yang menyajikan sebuah acara kuis kebangsaan tapi menggunakan kata kunci untuk menyebutkan nama pasangan calon presiden, membuat ada peran media massa yang tidak memiliki kepentingan politik seperti halnya TVRI menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat.

Meskipun telah diatur ketentuan bahwa lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS); serta adanya ketentuan bahwa lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah; Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala lembaga

penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilu dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah (Pasal 50 P3SPS); namun tetap saja televisi dalam praktek penyiarnya tidak dapat berimbang.

Guna meminimalisir dampak yang merugikan bagi masyarakat maka DPR harus mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tegas dalam menegakkan peraturan sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor. 01/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS.

Penutup

Kebijakan DPR untuk memberikan tanda bintang pada anggaran TVRI 2014 memiliki dampak politis yaitu, dampaknya terhadap citra DPR sendiri serta pada akhirnya terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014. Oleh Karena itu, kebijakan pembintangan anggaran TVRI tahun 2014 yang berujung polemik antar-pimpinan DPR dan kurang terpenuhinya hak publik atas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas patut menjadi pembelajaran bagi DPR dalam mengambil sebuah keputusan ke depan. Untuk menghindari dampak negatif terhadap citra DPR di mata masyarakat, hendaknya perlu dijelaskan secara detil dilengkapi dengan dukungan bukti yang kuat terhadap alasan diambilnya sebuah kebijakan.

Pengawasan manajerial dan pengelolaan anggaran negara dalam LPP hendaknya melibatkan alat kelengkapan dewan yang tugas dan fungsinya khusus terkait dengan pengawasan penggunaan keuangan negara diharapkan akan mampu memberikan keyakinan pada publik bahwa pengawasan terhadap manajerial LPP dalam hal ini TVRI lebih profesional dan objektif sebagaimana dipraktekan oleh Parlemen Inggris dalam mengawasi BBC.

Pembintangan anggaran TVRI 2014 di tahun Pemilu diakui atau tidak berdampak pada berkurangnya sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih selain berdampak pada berkurangnya hak publik untuk

mendapatkan informasi-informasi pemilu yang berimbang di tengah-tengah kuatnya gempuran iklan yang muncul di sejumlah televisi swasta yang pemiliknya ikut terjun dalam pertarungan politik. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi dampak yang merugikan masyarakat maka DPR harus mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tegas dalam menegakkan peraturan sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor. 01/P/KPI/03/2012 tentang P3SPS.

Rujukan

1. *Two Treatises of Government*, John Locke, New Edition, Everyman, London, 1993.
2. Marzuki Alie Bicara Soal Pembintangan Anggaran TVRI, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/30/mymb81-marzuki-alie-bicara-soal-pembintangan-anggaran-tvri>, diakses 22 Januari 2014.
3. DPR: Bintang Anggaran TVRI, Tak Ada UU Yang Dilanggar dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-bintang-anggaran-tvri-tak-ada-uu-yang-dilanggar.html>, diakses 22 Januari 2014.
4. Politicians are responsible for the BBC's infighting, John Gapper, Financial Times dalam <http://www.ft.com/cms/s/0/30c074d2-1a23-11e3-b3da-00144feab7de.html#axzz2r6J3kYv2>, diakses 22 Januari 2014.
5. The governance and regulation of the BBC dalam <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201012/ldselect/ldcomuni/166/166.pdf>, diakses 22 Januari 2014.
6. Mark Thompson: Chris Patten 'misled parliament over BBC payoffs' dalam <http://www.theguardian.com/media/2013/sep/05/chris-patten-accused-misleading-parliament>, diakses 24 Januari 2014.